



P U T U S A N
Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pangkat,NRP	: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan	: XXXXXXXXXXX.
Kesatuan	: XXXXXXXXX.
Tempat, Tanggal Lahir	: Garut, 8 November 1992.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Danpom XVII/Cendrawasih Nomor BP-79/A-73/VI/2022 tanggal 9 Juni 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor Kep/448A//2023 tanggal 31 Mei 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/23/K/AD/I-04/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penetapan Penujukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/66-K/PM.I-03/AD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/66-K/PM.I-03/AD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/66-K/PM.I-03/AD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidang perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/K/AD/I-04/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara;

b) 1 (satu) lembar foto barang bukti;

c) 1 (satu) lembar foto berisi 2 (dua) kwitansi pembayaran hotel Bunga Yotefa; dan

d) 2 (dua) lembar foto buku tamu hotel Bunga Yotefa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah kain syal warna biru-coklat bergaris merah, kuning dan merah muda;

b) 2 (dua) buah kain sprei warna putih dan warna putih bergaris kotak- kotak warna hitam-coklat;

c) 1 (satu) buah baju kemeja perempuan kotak-kotak warna coklat;

d) 1 (satu) buah celana jeans perempuan warna hitam;

e) 1 (satu) buah BH warna ungu dengan bintik-bintik warna hitam; dan

f) 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna abu-abu.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*clementie*) keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, secara lisan pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-riangannya karena alasan sebagai berikut :

a. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



- b. Bahwa Terdakwa selama berdinass belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin;
- c. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk menjadi prajurit TNI AD yang lebih baik lagi;
- d. Terdakwa masih ingin tetap berdinass di TNI AD karena Terdakwa adalah tulang punggung dan harapan keluarga; dan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, pada hari Minggu tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, pada hari Minggu tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, dan pada tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, pada bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu dan pada bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, atau waktu-waktu lain atau setidaknya- tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu, di kedai es teller Pasar Yontefa Tanah Hitam Kota Jayapura Papua, di bawah rumah panggung dan area terbuka belakang Pos Satgas Pamantas RI-PNG daerah Nafri Kota Jayapura Papua dan di ruang keluarga rumah Sdri Nando di daerah Nafri Kota Jayapura Papua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-19 Jayapura namun berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 111-19 Jayapura Nomor 223-K/PM. 111-19/ADA/II/2023 tanggal 24 Agustus 2023 disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Ciuyah Banten, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 131/Brs, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. XXX (Saksi-1) melalui aplikasi Tantan (Medsos) ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas Operasi Satgas Pamantas RI-PNG di Papua, lalu Terdakwa dan Saksi-1 bertukar nomor handphone dan berlanjut chatting serta video call di Whatsapp, selanjutnya sejak perkenalan tersebut hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab hingga akhirnya antara Saksi-1 dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 bertemu pertama kali di pasar Yotefa Tanah Hitam Kota Jayapura, dan saat itu Terdakwa datang bersama temannya yang identitasnya tidak diketahui oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1, Terdakwa dan teman Terdakwa pergi ke kedai es teller yang berada di pasar Yotefa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk dan duduk berhadapan-hadapan, lalu saat di kedai

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



tersebut tangan kiri Terdakwa sempat mengelus kedua pipi Saksi-1 sebagai wujud rasa sayang, kemudian sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa ditelpon atasannya yang memesan 20 (dua puluh) porsi es teller dan memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke Pos Nafri, akhirnya Terdakwa dan temannya langsung berpamitan kembali ke pos dan Saksi-1 pulang menuju Sentani;

4. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIT, Saksi-1 datang ke Nafri menemui Terdakwa di rumah orang tua angkat Terdakwa an. Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) yang merupakan keluarga dari Sdr. XXX (kakak angkat Terdakwa) yang berada di belakang Pos Satgas Pamtas RI-PNG daerah Nafri untuk mengantarkan pesanan Terdakwa, lalu setelah bertemu, Terdakwa tiba-tiba menarik tangan kanan Saksi-1 menuju belakang rumah tepatnya di bawah rumah panggung dan area terbuka, kemudian Terdakwa memperlihatkan kemaluannya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 diminta untuk memegangnya, namun Saksi-1 menolak karena Saksi-1 merasa malu dan tidak ingin memegangnya, lalu Terdakwa terus memaksa dengan cara tangan kanan Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa, maka Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa selama 5 (lima) menit tanpa tangan Saksi-1 bergerak, situasi sekeliling area rumah panggung saat itu tidak ada orang/sepi, selanjutnya Saksi-1 pamit pulang karena merasa risih dan malu;

5. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIT. Saksi-1 kembali datang ke rumah Saksi-2 yang terletak di belakang Pos Satgas untuk bertemu dengan Terdakwa, saat Saksi-1 tiba di rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan Sdr. XXX yang sudah menunggu kedatangan Saksi-1, lalu Saksi-1 diminta masuk ke dalam rumah oleh Sdri. XXX sementara Sdr. XXX tetap menunggu di luar rumah, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 menuju ke ruang keluarga yang terdapat kasur dan televisi serta pintu dan gorden jendela dalam kondisi terbuka, lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa langsung berciuman bibir, karena khawatir perbuatannya diketahui oleh orang lain selanjutnya Terdakwa langsung menutup gorden jendela dan mengunci pintu menuju ruang keluarga, selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi-1 hingga Saksi-1 setengah telanjang dan Terdakwa juga membuka celananya hingga setengah telanjang, lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selama + 20 (dua puluh) menit, Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1, setelah itu Saksi-1 langsung berpamitan pulang kepada Terdakwa dan bertemu Sdr. XXX yang masih berada di luar rumah;

6. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa ditelpon oleh Saksi-1 mau diajak ketemu di rumah Sdr. XXX tetapi Terdakwa melarang dengan alasan ada kegiatan dan di rumah Sdr. XXX tidak ada orang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 jangan terlalu sering ke rumah Sdr. XXX karena tidak enak dilihat orang tetapi saat Terdakwa istirahat siang sekira pukul 14 30 WIT, Terdakwa ditelpon kembali oleh Saksi-1 yang sudah berada di rumah Sdr. XXX dan meminta Terdakwa untuk datang kesana untuk mengambil makan, sesampainya di rumah Sdr. XXX ada Ibu XXX di depan rumah, sedangkan Saksi-1 ada di rumah, beberapa saat setelah itu Terdakwa disuruh Ibu XXX masuk ke rumah untuk menemani Saksi-1 dan mengobrol bertiga di ruangan keluarga, setelah itu Ibu XXX pamit ke warung mau membeli keperluan sehingga tinggal Terdakwa dan Saksi-1 berdua di dalam rumah, karena di dalam rumah hanya Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 menarik Terdakwa untuk

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi-1 dibawah selama lebih kurang 2 menit, setelah melakukan hubungan badan Terdakwa keluar rumah duduk di teras dan tidak lama datang Ibu XXX dari warung dan langsung masuk ke dalam rumah, karena sudah sore Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk balik pulang dan Terdakwa juga kembali ke Pos untuk melanjutkan kegiatan;

7. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 menjadi sering melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dan persetubuhan setiap ada kesempatan di waktu dan ditempat-tempat yang berbeda yaitu antara lain;

a) Pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIT bertempat di halaman rumah Saksi-2 dan Sdr. XXX tepatnya di teras sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu terdapat kursi panjang dan tertutup papan bambu yang terletak di belakang Pos Satgas Pamtas TNI di Kampung Nafri, Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 selama 2 (dua) menit, lalu Terdakwa membuka celananya dan menarik tangan Saksi-1 untuk memegang penisnya dan memaksa memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-1 dengan cara menarik belakang kepala Saksi-1, hingga wajah Saksi-1 bersentuhan dengan penis Terdakwa namun Saksi-1 menghindar dengan mengatakan ada orang akan tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi-1 untuk memegang penisnya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya lalu Saksi-1 berpamitan pulang;

b) Pada tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIT, Saksi-1 datang lagi menemui Terdakwa di rumah Saksi-2 di teras rumah panggung tersebut Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 lalu tangan kiri Terdakwa dimasukan ke dalam celana Saksi-1 dan memegang kemaluan Saksi-1;

c) Pada tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2, kemudian masuk ke dalam rumah Saksi-2 lalu duduk di kursi ruang tamu dan Terdakwa langsung memeluk, mencium bibir serta pipi Saksi-1, setelah terangsang Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing membuka celana dan melakukan persetubuhan hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di lantai lalu Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan kemaluannya di kamar mandi; dan

d) Pada tanggal 11 dan 14 November 2021 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di hotel Bunga Youtefa kamar nomor 121 yang telah dipesan oleh Saksi-1. Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan;

8. Bahwa pada bulan Maret 2022 Saksi-1 datang menemui Terdakwa di Kesatuan Batalyon Inf 131/Brs untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahinya, namun Terdakwa tidak mau lalu Saksi-1 meminta uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai pengganti pertanggung jawaban Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyetujui permintaan Saksi-1 karena Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum; dan

9. Bahwa tempat-tempat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 yaitu pada tanggal 14 Maret 2021 di kedai es teller Pasar Yontefa Tanah Hitam Kota

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jayapura Papua yang duduk saling berhadapan dimana Terdakwa mengelus-ngelus kedua pipi Saksi-1 sebagai wujud rasa sayang, pada tanggal 21 Maret 2021 bercumbu dibawah rumah panggung halaman rumah Saksi-2 yang merupakan bangunan berbentuk rumah panggung terbuat dari papan kayu dari bahan bambu serta melakukan persetubuhan pada tanggal 9 Mei 2021 dan 22 Agustus 2021 di ruang tamu (ruang keluarga) rumah Saksi-2 dan Sdr.XXX yang terletak di belakang Pos Satgas Pantas RI-PNG Nafri merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu apabila tempat tersebut didatangi oleh orang lain yang melihat perbuatan tersebut dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain serta terganggunya nilai-nilai kesusilaan.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa para Saksi yang terdiri dari Sdri. XXXXX (Saksi-1), Sdri. XXXXX (Saksi-2), XXXXX (Saksi-3) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir tanpa keterangan karena domisili para Saksi sangat jauh berada di kota Sentani, Kab. Jayapura. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi yang terdiri dari Sdri. XXXXX (Saksi-1), Sdri. XXXXX (Saksi-2), Sdr. XXXXX (Saksi-3) dibacakan karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa pada tingkat penyidikan, Terdakwa tidak keberatan jika Oditur Militer membacakan keterangan Saksi yang tidak hadir dari BAP Penyidik karena untuk terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menambahkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXX.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Trieng Paloh Sumut, 8 September 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXX.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakawa sejak bulan Maret 2021 melalui aplikasi Medsos Tantan lalu Saksi dan Terdakawa bertukar nomor Hp selanjutnya berlanjut menjadi hubungan pacaran tetapi tidak ada keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2021 saat Saksi sedang di rumah bermain Handphone yaitu aplikasi perkenalan Tantan, tiba-tiba Saksi mendapat ajakan

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



perkenalan dari Terdakawa yang belum Saksi kenal, karena Saksi penasaran kemudian Saksi menerima permintaan pertemanan dari Terdakawa dan memperkenalkan dirinya bernama XXXXX seorang anggota TNI dari Yonif 131/BS yang sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Pos Nafri, kemudian Saksi dan Terdakawa melakukan percakapan melalui Tantan cukup lama dan mulai merasa nyaman lalu melanjutkan chat melalui WhatsApp (WA) dan memutuskan untuk berpacaran dan selanjutnya Saksi dan Terdakawa berjanji akan bertemu pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 di daerah pasar Yotefa Tanah Hitam;

3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wit Saksi dan Terdakawa bertemu di pintu masuk Pasar Yotefa tepatnya dari arah Tanah Hitam, Saksi melihat Terdakawa berpakaian preman jaket parasut warna hitam, celana jeans panjang warna biru dan memakai sandal eiger warna hitam, datang dengan rekannya (yang Saksi tidak tahu identitasnya) berpakaian preman jaket parasut warna hitam, celana dan sandal Saksi lupa jenisnya, saat bertemu Saksi dan Terdakawa masih merasa canggung karena baru pertama bertemu, kemudian Saksi, Terdakawa dan teman Terdakawa duduk di tempat penjual es teller, Saksi dan Terdakawa duduk berhadapan dengan tangan kiri Terdakawa terus mengelus/berada di kedua pipi Saksi, kemudian sekira pukul 16.00 Wit atasan Terdakawa menelphone untuk memesan 20 (dua puluh) porsi es teller dan memerintahkan agar segera kembali ke Pos Nafri, akhirnya Terdakawa dan rekannya langsung berpamitan kembali ke pos dan Saksi pulang menuju Sentani;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 23.00 saat Saksi sedang mengoreksi pekerjaan mahasiswa di rumah, Terdakawa menelepon Saksi dan memesan beberapa barang seperti handbody, shampoo, sabun, deodorant dan beberapa makanan kecil/snack, namun pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wit Saksi baru mengirimnya dengan cara Saksi mengantar sendiri, barang pesanan Terdakawa ke rumah kakak angkat Terdakawa a.n. Sdr. XXX yang terletak di belakang Pos Satgas Pamtas RI-PNG daerah Nafri dan setibanya disana lalu Terdakawa tiba-tiba menarik tangan kanan Saksi menuju ke belakang rumah tepatnya di bawah rumah panggung dan area terbuka, sesampainya di bawah rumah panggung Terdakawa memperlihatkan kemaluannya kepada Saksi dan meminta Saksi untuk memegangnya, karena Saksi merasa malu dan tidak ingin memegangnya namun terus dipaksa dan tangan kanan Saksi terus ditarik oleh Terdakawa maka Saksi memegang kemaluan Terdakawa selama 5 (lima) menit tanpa tangan Saksi bergerak dan situasi sekeliling area rumah panggung tidak ada orang/sepi selanjutnya Saksi pamit pulang karena merasa risih dan malu;

5. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wit Saksi kembali datang menemani Terdakawa ke rumah Sdr. XXX anak dari Sdri. XXXXX (Saksi-2) yang terletak di belakang Pos Satgas dan saat itu hanya ada Terdakawa dan Sdr. XXX, lalu Saksi diminta masuk ke dalam rumah oleh Sdri. XXX sementara Sdr. XXX menunggu di luar rumah, selanjutnya Terdakawa mengajak Saksi menuju ke ruang keluarga yang terdapat kasur dan televisi serta terdapat pintu dan gorden jendela terbuka, karena nafsu Terdakawa langsung memegang kedua tangan Saksi lalu Saksi dan Terdakawa langsung berciuman bibir, selanjutnya Terdakawa langsung menutup gorden jendela dan mengunci pintu ruang keluarga, kemudian Terdakawa membuka celana Saksi hingga Saksi setengah telanjang dan Terdakawa juga membuka celananya hingga setengah

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



telanjang juga;

6. Bahwa selanjutnya sambil duduk di atas lantai Terdakawa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi, karena tidak bisa masuk Terdakawa menidurkan Saksi di atas tempat tidur dengan posisi terlentang, kemudian kemaluan Terdakawa masuk ke dalam vagina Saksi dan digerakkan keluar masuk sambil kedua tangan Terdakawa memainkan payudara Saksi dengan cara dipegang, sedikit meremas dan Terdakawa beberapa kali mengisap payudara Saksi, sementara tangan Saksi berada di kedua bahu Terdakawa, Saksi dan Terdakawa melakukannya selama + 20 (dua puluh) menit, setelah Terdakawa mencapai klimaks lalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi, setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut Saksi langsung berpamitan pulang kepada Terdakawa dan saat itu Sdr. XXX masih berada di luar rumah;

7. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wit Saksi di telephone oleh Terdakawa untuk datang ke rumah Sdr. XXX, dan Terdakawa ingin memperkenalkan kakak angkatnya dengan Saksi, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wit Saksi datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah panggung yang terbuat dari kayu yang terletak di belakang Pos Satgas Pamtas TNI Nafri, lalu Terdakawa mengajak Saksi ke belakang rumah melalui samping kanan, lalu Saksi diajak ke teras belakang rumah panggung yang terdapat kursi kayu panjang dan tertutup papan bambu yang apabila dilihat dari bawah tidak terlihat apa-apa, selanjutnya di dalam rumah tidak ada seorangpun karena Terdakawa berkata bahwa kakak angkatnya sedang menjenguk Saudaranya di RSUD Abepura dan hanya terdapat Saksi dengan Terdakawa saja;

8. Bahwa kemudian Saksi dengan Terdakawa duduk berdua di kursi kayu lalu Terdakawa memeluk badan Saksi dan mencium bibir Saksi selama + 2 (dua) menit, setelah berciuman Terdakawa langsung membuka celananya hingga terlihat penis dan masih memakai kaos olah raga warna hitam, lalu tangan kiri Terdakawa menarik tangan kanan Saksi untuk memegang penisnya akan tetapi Saksi sempat menolak namun karena terus dipaksa maka Saksi memegang penis Terdakawa, kemudian Saksi dipaksa untuk memasukkan penis tersebut ke mulut Saksi dan Saksi menolaknya lalu Terdakawa memaksa Saksi dengan cara menarik belakang kepala Saksi hingga wajah Saksi bersentuhan dengan penis Terdakawa, lalu Saksi langsung menghindari dan Saksi berkata “ Ada orang” Terdakawa tetap memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena merasa risih/takut terjadi apa-apa maka Saksi keluar dari rumah akan tetapi Saksi dibujuk oleh Terdakawa untuk kembali lalu Saksi kembali ke dalam rumah dan duduk berdua dengan Terdakawa yang masih belum memakai celananya, dan Saksi sempat menutup penis Terdakawa dengan celananya namun ditolak oleh Terdakawa, selanjutnya Terdakawa meminta agar Saksi memegang penisnya saja hingga keluar spermanya tanpa memasukkan ke mulut namun karena Saksi semakin takut maka Saksi berpamitan untuk pulang ke rumah tanpa menghiraukan Terdakawa;

9. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wit pada saat Saksi masih mengajar di Kampus XXXXXXXX, Saksi ditelephone oleh Terdakawa untuk datang ke rumah Sdr. XXXXXXXX (Saksi-2) membawa kebutuhan pokoknya, sekira pukul 14.30 Wit Saksi sampai di rumah Saksi-2 lalu Saksi kembali dibawa ke rumah panggung lagi, kemudian Saksi langsung dipeluk oleh Terdakawa sambil berdiri lalu Saksi mencoba pergi dari tempat tersebut namun tangan kiri



Saksi sempat ditarik Terdakawa dengan kuat hingga Saksi dengan Terdakawa berpelukan kembali dengan badan saling berhadapan, lalu tangan kiri Terdakawa masuk ke dalam celana Saksi hingga memegang kemaluan Saksi, karena merasa risih maka Saksi menarik tangan Terdakawa dengan kedua tangan Saksi hingga tangan kiri Terdakawa keluar dari celana Saksi selanjutnya Saksi berlari pulang ke rumah;

10. Bahwa Saksi dan Terdakawa melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali di 2 (dua) tempat yang berbeda antara lain :

a. Di rumah Sdr. XXXXX :

- 1) Pada tanggal 22 Mei 2021 sebanyak 1 (satu) kali
- 2) Pada tanggal 19 Juni 2021 sebanyak 1 (satu) kali
- 3) Pada tanggal 10 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) kali
- 4) Pada tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) kali
- 5) Pada tanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) kali
- 6) Pada tanggal 18 September 2021 sebanyak 1 (satu) kali
- 7) Pada tanggal 09 Oktober 2021 sebanyak 1 (satu) kali

b. Di Hotel Bunga Yotefa Tanah Hitam :

- 1) Pada tanggal 11 November 2021 Saksi dan Terdakawa cek in kamar hotel dengan nama "Mba" di kamar nomor 121 sebanyak 1 (satu) kali;
- 2) Pada tanggal 14 November 2021 Saksi dan Terdakawa cek in kamar hotel dengan nama "Janna" di kamar nomor 121 sebanyak 1 (satu) kali

11. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakawa atas permintaan Terdakawa dan Saksi melakukan hal tersebut karena perasaan sayang Saksi kepada Terdakawa dan Terdakawa berjanji akan menikahi Saksi dan Saksi dengan Terdakawa melakukan persetubuhan adalah atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang menolaknya dan saat melakukan persetubuhan layaknya suami istri, Saksi dan Terdakawa sangat menikmatinya hingga Saksi mendesah beberapa kali, selanjutnya Saksi dan Terdakawa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 11 (sebelas) kali di 2 (dua) tempat yaitu di ruang keluarga rumah milik Sdr. XXX dan kamar Hotel Bunga Yotefa dengan posisi keadaan kedua tempat tersebut tertutup dan tidak ada orang yang bisa mengintip/terkunci dan ventilasi udara tertutup, akibat dari perbuatan Saksi dan Terdakawa, Saksi sempat mengalami pendarahan di vaginanya selama 1 (satu) minggu di bulan Mei 2021 dan Saksi sempat beberapa kali merasa nyeri di mulut vaginanya;

12. Bahwa pada saat ini Saksi dan Terdakawa masih berstatus bujang/belum menikah, pada bulan Februari 2022 Saksi sempat datang ke Mayonif 131/BS untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakawa namun Terdakawa tetap

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



memilih tidak mau bertanggung jawab dan memilih untuk menikahi pacarnya yang berada di Garut Jawa Barat;

13. Bahwa Terdakawa memiliki sifat kurang menghargai orang lain dan egois, setelah kejadian ini Saksi merasa malu, menyesal karena sudah melanggar norma kesusilaan di dalam kehidupan masyarakat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan Saksi berharap Terdakawa agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebahagian bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hanya 5 (lima) kali bukan 9 (sembilan) kali. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat dikonfrontir.

Saksi-2 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXX.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Nafri, 14 Juli 1958.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2021 dalam hubungan sebagai Ibu dan anak angkat;
2. Bahwa Terdakawa + 3 (tiga) kali meminjam rumah Saksi untuk bertemu dengan pacarnya yang bernama Sdri. XXXXXXXX (Saksi-1) untuk waktu Saksi sudah lupa dan Saksi tidak tahu apa saja yang dilakukan Terdakawa dan Saksi-1 di dalam rumah Saksi serta saat Saksi meninggalkan rumah, rumah dalam keadaan kosong hanya Terdakawa dan Saksi-1 saja, dan Saksi hanya pergi keluar rumah kakak Saksi yang bernama Sdr. XXXXXXXX (Saksi-3) yang berada di depan rumah Saksi berjarak + 6 (enam) meter;
3. Bahwa Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai anak sendiri dan Saksi memperlakukan Terdakwa seperti anak sendiri maka Saksi meminjamkan rumah Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam rumah selama 1 (satu) jam; dan
4. Bahwa saat Saksi meninggalkan rumah pintu dan jendela selalu Saksi tutup dengan gordien/kain penutup, jendela terbuka dengan kondisi kaca yang kurang gelap dan orang dari luar bisa melihat keadaan dalam rumah dan ventilasi rumah Saksi yang tertutup.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : XXXXXXXX.
Pekerjaan : Swasta.

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



Tempat, tanggal lahir : Rumoin Maluku Tenggara, 15 September 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakawa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 13.05 Wit saat Saksi sedang bertugas sebagai security/Satpam di Hotel Bunga Youtefa, Saksi melihat Terdakawa dan Sdri. XXXXXX (Saksi-1) datang dan memesan kamar dengan nama "Janna" lalu receptionist hotel a.n. Sdr. XXXXXX memberikan kunci kamar hotel nomor 121 lantai 1 tepatnya di samping ruang resepsionist, lalu Saksi mengantar Terdakwa dan Saksi-1 hingga masuk ke dalam kamar yang telah dipesan; kemudian pada tanggal 11 November 2021 sekira pukul 18.30 Wit Terdakawa dan Saksi-1 juga telah memesan kamar nomor 121 atas nama "Mbak" dan saksi tidak tahu apa yang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di dalam kamar nomor 121 Hotel Bunga Youtefa;
3. Bahwa pada tanggal 11 November 2021 sekira pukul 18.30 Wit Terdakawa dan Saksi-1 juga telah memesan kamar nomor 121 atas nama "Mbak" dan Saksi tidak tahu apa yang Terdakawa dan Saksi-1 lakukan di dalam kamar nomor 121 Hotel Bunga Youtefa; dan
4. Bahwa selanjutnya Saksi tidak tahu yang terjadi lagi, karena sesuai aturan waktu keluar kamar/chek out hotel pukul 12.00 Wit tanggal 15 November 2021, namun pada tanggal 15 November 2021 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak ada di dalam kamar;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan Saksi-1 menginap di Hotel Bunga Youtefa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakawa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Ciuyah Banten, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 131/Brs, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada bulan April 2021 Terdakawa mengenal Sdr. XXXXXX (Saksi-1) melalui aplikasi Tantan (Medsos) ketika Terdakawa sedang melaksanakan Operasi Satgas Pamtas RI- PNG di Papua, lalu Terdakawa dan Saksi-1 bertukar nomor handphone dan berlanjut chatting serta video call di Whatsapp kemudian

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



Saksi-1 mengatakan kepada Terdakawa bahwa Saksi-1 nyaman berkomunikasi dengan Terdakawa dan ingin menjadi calon istri Terdakawa, akhirnya antara Saksi-1 dengan Terdakawa menjalin hubungan pacaran;

3. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 Terdakawa menghubungi Saksi-1 untuk bertemu di pasar Youtefa tepatnya di depan gerbang pintu masuk pasar, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wit Terdakawa dengan Saksi-1 duduk di tempat yang berjualan es sambil ngobrol sampai dengan pukul 13.00 Wit, setelah itu Terdakawa kembali pulang menuju pos Nafri dan saksi-1 pulang ke rumahnya;

4. Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2021 Saksi-1 menghubungi Terdakawa dan mengatakan bahwa Saksi-1 akan mengantarkan makanan serta alat mandi ke Pos Nafri, sekira pukul 13.00 Wit Saksi-1 datang ke Pos Nafri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakawa mengajak Saksi-1 duduk sambil ngobrol di luar teras rumah salah satu warga tempat yang letaknya tidak jauh dari Pos Nafri, tidak lama kemudian karena di depan rumah tersebut banyak binatang babi, pemilik rumah yang bernama Sdr. XXXXXXXXXX menyuruh Terdakawa dan saksi-1 untuk pindah ke rumah anaknya yang posisinya berada di belakang rumah Sdr. XXXXXXXXXX selanjutnya Terdakawa dan Saksi-1 ngobrol di dalam rumah sampai dengan pukul 15.30 Wit lalu Saksi-1 pamit pulang;

5. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 ketika Terdakawa berada di rumah orang tua angkat Terdakawa yang bernama Sdr. XXXXXXXXXX (Saksi-2) yang letaknya kurang lebih 100 meter dari Pos Nafri, Saksi-1 menghubungi Terdakawa dan menanyakan keberadaan Terdakawa lalu Terdakawa jawab kalau Terdakawa sedang berada di rumah Saksi-2, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakawa bahwa Saksi-1 ingin berkenalan dengan Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 13.00 Wit Saksi-1 datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor lalu menemui Terdakawa di rumah Saksi-2, sesampainya di rumah tersebut Saksi-2 menyuruh Terdakawa dan Saksi-1 untuk masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi-2 pergi ke rumah saudaranya, dan di rumah hanya ada Terdakawa dengan Saksi-1 lalu Terdakawa dan Saksi-1 duduk di kursi ruang tamu sambil ngobrol lalu Terdakawa berpelukan dan berciuman dengan Saksi-1 selama 2 (dua) menit lalu tiba-tiba tangan Saksi-1 masuk ke dalam celana Terdakawa dan memegang penis Terdakawa, setelah berciuman Saksi-1 membuka seluruh celana Terdakawa dan memasukkan penis Terdakawa ke dalam mulut Saksi-1 secara berulang kali, setelah itu Saksi-1 membuka celananya lalu saksi-1 duduk di kedua paha Terdakawa dengan memasukkan penis Terdakawa ke dalam vagina Saksi-1 dan Terdakawa mengeluarkan sperma di lantai, kemudian Saksi-1 dan Terdakawa melakukan pembersihan di kamar mandi, sekira pukul 15.30 Wit Terdakawa kembali ke Pos Nafri sedangkan Saksi-1 pulang ke rumahnya;

6. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakawa dan sekira pukul 14.30 Wit Terdakawa datang menemui Saksi-1, sesampainya di rumah Saksi-2 terlihat Saksi-1 terbaring di atas kasur sambil menonton TV, kemudian Terdakawa dan Saksi-1 sempat berbincang-bincang lalu Saksi-1 duduk dan meminta dipeluk sambil berciuman dan Terdakawa langsung meremas kedua payudara Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 membuka celananya begitupun dengan Terdakawa kemudian Saksi-1 tidur berbaring di atas kasur lalu Terdakawa menjilat vagina Saksi-1 dengan menggunakan lidahnya, setelah itu Saksi-1 memainkan penis Terdakawa dan memasukkan ke dalam mulutnya selanjutnya penis Terdakawa dimasukkan



Saksi-1 ke dalam vaginanya secara berulang kali selama 2 (dua) menit hingga Terdakawa orgasme lalu mengeluarkan sperma di atas kasur;

7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2, lalu sekira pukul 14.30 Wit Saksi-1 menghubungi Terdakawa dan sekira pukul 15.00 Wit Terdakawa datang menemui Saksi-1, dan Terdakawa melihat Saksi-1 sedang berbincang di luar rumah dengan Saksi-2, setelah Saksi-2 pergi ke rumah tetangga, Terdakawa dan Saksi-1 baru masuk ke dalam rumah, lalu duduk di kursi ruang tamu, yang saat itu Saksi-1 marah kepada Terdakawa karena datang terlalu lama, namun ketika Saksi-1 marah Terdakawa langsung memeluk Saksi-1 dan mencium bibir dan pipinya dengan tujuan agar Saksi-1 berhenti marah, kemudian Saksi-1 berdiri dan Terdakawa langsung membuka pakaian saksi-1 dan menghisap kedua payudara saksi-1 lalu Saksi-1 dan Terdakawa membuka celana masing-masing, kemudian Terdakawa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakawa berada di atas dan Saksi-1 berada di bawah, lalu Terdakawa melakukannya secara berulang kali selama + 3 (tiga) menit hingga Terdakawa mengeluarkan spermanya di lantai lalu Terdakawa dan saksi-1 masuk ke kamar mandi untuk membersihkan alat kemaluannya masing-masing;

8. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 Wit Terdakawa pergi ke hotel Bunga Youtefa dan menunggu Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 mengatakan tidak mau lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi-2 dan Saksi-1 meminta agar melakukannya di hotel Bunga Youtefa yang terletak di dekat pasar Youtefa, sekira pukul 11.00 Wit Saksi-1 datang dan langsung memesan kamar dengan nama "Janna" hotel nomor 121, kemudian Terdakawa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar hotel tersebut, lalu langsung berbaring di atas kasur dan meminta Terdakawa untuk memeluk dengan posisi Terdakawa berada di atas sedangkan Saksi-1 berada di bawah, sambil Terdakawa mencium, meremas kedua payudara Saksi-1 dan Saksi-1 memegang penis Terdakawa lalu memasukan ke dalam mulut Saksi-1, kemudian Terdakawa dan saksi-1 melepaskan seluruh pakaian lalu Terdakawa memasukan penisnya ke dalam Vagina Saksi-1 hingga mengeluarkan sperma di atas kasur setelah itu sekira pukul 13.00 Wit Terdakawa dan saksi-1 keluar dari hotel dan pulang ke rumah masing-masing;

9. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 Wit Saksi-1 menghubungi Terdakawa dan menyampaikan Saksi-1 sudah berada di Hotel Bunga Youtefa, sekira pukul 11.10 Wit Terdakawa menemui Saksi-1 lalu masuk berdua ke dalam kamar hotel lalu Terdakawa dan saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, sekira pukul 13.00 Wit Terdakawa dan Saksi-1 pulang ke rumah masing-masing;

10. Bahwa pada bulan November 2021 saat akan purna tugas dan Terdakawa akan pulang ke Padang Saksi-1 menunjukkan sikap dan perilaku yang berubah serta ucapan kepada Terdakawa sering kasar, kemudian Saksi-1 selalu merendahkan Terdakawa dan keluarga Terdakawa yang dianggap oleh Saksi-1 bahwa Terdakawa orang tidak berada/tidak mampu dan Saksi-1 selalu menunjukkan sifat sombong dan menghina Terdakawa, kemudian Saksi-1 menunjukkan bahwa Saksi-1 bergelar Doktor mengajar di Universitas Cenderawasih serta Saksi-1 sering menunjukkan hartanya kepada Terdakawa sehingga Terdakawa tidak akan menjadikan Saksi-1 sebagai istrinya;



11. Bahwa Terdakawa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi-2 yang beralamat di kampung Nafri sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 20 Juni 2021, tanggal 11 Juli 2021, dan tanggal 25 Juli 2021 dan di Hotel Yotefa di pasar Yotefa Papua pada tanggal 11,23 Oktober 2021; dan

12. Bahwa pada bulan Maret 2022 Saksi-1 datang ke batalyon 131/Brs untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakawa, kemudian Pasiintel a.n. XXXXXXXXX memanggil Terdakawa dan mempertemukan Terdakawa dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakawa untuk menikahi Saksi-1, namun Terdakawa tidak mau karena sikap dan perilaku Saksi-1 terhadap Terdakawa sudah tidak baik dan tidak sama dengan pertama kali waktu Terdakawa kenal, lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakawa meminta uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah untuk pengganti pertanggung jawaban Terdakawa, namun Terdakawa tidak menyetujui permintaan Saksi-1 karena Terdakawa tidak memiliki uang sebanyak itu, dan Saksi-1 mengancam akan melaporkan Terdakawa.

13. Bahwa selama berdinis Terdakawa pernah melaksanakan tugas operasi yakni pada tahun 2016 sampai dengan 2017 Satgas Pamantas di Jogai Babang Kalimantan Barat, pada tahun 2018 sampai dengan 2019, Satgas Pamantas RI-PNG Papua, pada tahun 2020 sampai dengan 2021 Satgas Pamantas Satgas Pamantas RI-PNG Papua.

14. Bahwa selama Terdakawa berdinis belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah kain syal warna biru - coklat bergaris merah, kuning dan merah muda;
- b. 2 (dua) buah kain sprei warna putih dan warna putih bergaris kotak-kotak warna hitam-coklat;
- c. 1 (satu) buah baju kemaja perempuan kotak-kotak warna coklat;
- d. 1 (satu) buah celana jeans perempuan warna hitam;
- e. 1 (satu) buah BH warna ungu dengan titik-titik warna hitam; dan
- f. 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna abu-abu.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy tempat kejadian perkara;
- b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran hotel Bunga Yotefa; dan
- c. 1 (satu) lembar foto copy foto buku tamu hotel Bunga Yotefa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah kain syal warna biru - coklat bergaris merah, kuning dan merah muda, sebagaimana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang tersebut adalah kain milik Saksi-1 yang digunakan Saksi-1 saat bertemu dengan Terdakwa dibelakang Pos Satgas Pamtas RI-PNG pada saat itu Terdakwa membuka kemaluanya dan mengajak Saksi-1 untuk memegang kemaluan Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

b. 2 (dua) buah kain spreng warna putih dan warna putih bergaris kotak-kotak warna hitam-coklat, sebagaimana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang tersebut adalah kain spreng milik Saksi-2 yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

c. 1 (satu) buah baju kemaja perempuan kotak-kotak warna coklat, sebagaimana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang tersebut adalah baju milik Saksi-1 yang dipergunakan Saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di rumah Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

d. 1 (satu) buah celana jeans perempuan warna hitam, sebagaimana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang tersebut adalah celana milik Saksi-1 yang dipergunakan Saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di rumah Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

e. 1 (satu) buah BH warna ungu dengan bintik-bintik warna hitam, sebagaimana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang tersebut adalah BH milik Saksi-1 yang

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



dipergunakan Saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dirumah Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini; dan

f. 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna abu-abu, sebagaimana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang tersebut adalah celana dalam milik Saksi-1 yang dipergunakan Saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dirumah Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy tempat kejadian perkara sebagaimana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) lembar foto copy tempat kejadian perkara tersebut adalah tempat dimana Terdakwa meminta Saksi-1 untuk memegang kemaluan Terdakwa dibelakang rumah Saksi-2, kurang lebih selama 5 (lima) dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh semua orang serta rumah tersebut dijakdikan Terdakwa dan Saksi -1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran hotel Bunga Yotefa, sebagaimana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran hotel Bunga Yotefa tersebut adalah tanda bukti dimana Saksi-1 telah memesan kamar di hotel Bunga Yotefa pada tanggal 11 November 2021 dan 14 November 2021, dimana kamar tersebut telah digunakan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

c. 1 (satu) lembar foto copy foto buku tamu hotel Bunga Yotefa sebagaimana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) lembar foto copy foto buku tamu hotel Bunga

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



Yotefa tersebut adalah tanda bukti dimana Saksi-1 dan Terdakwa telah memesan kamar dan menginap di hotel Bunga Yotefa pada tanggal 11 November 2021 dan 14 November 2021, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, terlebih dahulu menjelaskan terkait eksistensi Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, artinya bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak dibawah sumpah, karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan para Saksi di dalam persidangan diberikan di bawah sumpah. Oleh sebab itu, terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa selama tidak bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak didukung oleh barang bukti harus dikesampingkan.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menyangkal sebahagian keterangan Saksi-1 yakni Terdakwa hanya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kepada sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa Saksi-1 dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, Terdakwa mempunyai hak ingkar selain itu juga sangkalan-sangkalan Terdakwa berdiri sendiri tidak didukung dengan alat bukti lainnya

Sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 haruslah di tolak dan di kesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, yaitu begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang dihadirkan dipersidangan juga saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diberikan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti kecuali keterangan Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1 yang telah Majelis Hakim kesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakawa benar masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Ciuyah Banten, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 131/Brs, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



Kep/448A//2023 tanggal 31 Mei 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-04 Padang;

3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya dan Terdakwa juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

5. Pada benar bulan Maret 2021 Terdakawa berkenalan Sdr. XXXXXX (Saksi-1) melalui aplikasi Tantan (Medsos) ketika Terdakawa sedang melaksanakan Operasi Satgas Pamtas RI- PNG di Papua, lalu Terdakawa dan Saksi-1 bertukar nomor handphone dan berlanjut chatting serta video call di Whatsapp, selanjutnya sejak perkenalan tersebut hubungan antara Terdakawa dengan Saksi-1 semakin akrab hingga akhirnya antara Saksi-1 dengan Terdakawa menjalin hubungan pacaran;

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di pasar Yotefa Tanah Hitam Kota Jayapura, dan saat itu Terdakawa datang bersama temannya yang identitasnya tidak diketahui oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1, Terdakawa beserta teman Terdakawa pergi ke kedai es teller yang berada di pasar Yotefa;

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakawa dan Saksi-1 masuk dan duduk berhadap-hadapan, lalu saat di kedai tersebut tangan kiri Terdakawa sempat mengelus kedua pipi Saksi-1 sebagai wujud rasa sayang , kemudian sekira pukul 16.00 Wit Terdakawa ditelephone atasannya yang memesan 20 (dua puluh) porsi es teller dan memerintahkan agar Terdakawa segera kembali ke Pos Nafri, akhirnya Terdakawa dan temannya langsung berpamitan kembali ke pos dan Saksi-1 pulang menuju Sentani;

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 23.00 saat Saksi-1 sedang berada di rumah, Terdakawa menelepon Saksi-1 dan memesan beberapa barang seperti handbody, shampoo, sabun, deodorant dan beberapa makanan kecil/snack, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-1 datang ke Nafri menemui Terdakawa di rumah orang tua angkat Terdakawa a.n. Sdri. XXXXXXXX (Saksi-2) yang merupakan keluarga dari Sdr. Nando yang berada di belakang Pos Satgas Pamtas RI-PNG daerah Nafri untuk mengantarkan pesanan Terdakawa;



9. Bahwa benar setelah Saksi-1 bertemu Terdakawa di belakang Pos Satgas Pamtas RI-PNG, tiba-tiba Terdakawa menarik tangan kanan Saksi-1 menuju ke belakang rumah tepatnya di bawah rumah panggung area terbuka, kemudian Terdakawa memperlihatkan kemaluannya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 diminta untuk memegangnya, namun Saksi-1 menolak karena Saksi-1 merasa malu dan tidak ingin memegangnya lalu Terdakawa terus memaksa dengan cara tangan kanan Saksi-1 ditarik oleh Terdakawa selanjutnya Saksi-1 memegang kemaluan Terdakawa selama 5 (lima) menit tanpa tangan Saksi-1 bergerak dan situasi sekeliling area rumah panggung tidak ada orang/sepi selanjutnya Saksi-1 pamit pulang karena merasa risih dan malu;

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-1 kembali datang ke rumah Saksi-2 yang terletak di belakang Pos Satgas Pamtas RI-PNG untuk bertemu dengan Terdakawa dan saat Saksi-1 tiba di rumah tersebut hanya ada Terdakawa dan Sdr.XXX yang sudah menunggu kedatangan Saksi-1, lalu Saksi-1 diminta masuk ke dalam rumah oleh Sdr. XXXX sementara Sdr. XXXX tetap menunggu di luar rumah, selanjutnya Terdakawa mengajak Saksi-1 menuju ke ruang keluarga, yang terdapat kasur dan televisi serta pintu dan gorden jendela dalam kondisi terbuka, lalu Terdakawa langsung memegang kedua tangan Saksi-1 kemudian Saksi-1 dan Terdakawa langsung berciuman bibir, karena khawatir perbuatannya diketahui oleh orang lain selanjutnya Terdakawa langsung menutup gorden jendela dan mengunci pintu menuju ruang keluarga, selanjutnya Terdakawa membuka celana Saksi-1 hingga Saksi-1 setengah telanjang dan Terdakawa juga membuka celananya hingga setengah telanjang lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selama + 20 (dua puluh) menit Terdakawa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1, setelah itu Saksi-1 langsung berpamitan pulang kepada Terdakawa dan Sdr. XXXX yang masih berada di luar rumah;

11. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wit bertempat di dekat rumah Saksi-2 dan Sdr. XXXX tepatnya di teras sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu terdapat kursi panjang dan tertutup papan bambu yang terletak di di belakang Pos Satgas Pamtas TNI di Kampung Nafri, lalu Terdakawa memeluk dan mencium Saksi-1 selama 2 (dua) menit lalu Terdakawa membuka celananya dan menarik tangan Saksi-1 untuk memegang penisnya dan memaksa memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-1 dengan cara menarik belakang kepala Saksi-1, hingga wajah Saksi-1 bersentuhan dengan penis Terdakawa namun Saksi-1 menghindar dengan mengatakan ada orang akan tetapi Terdakawa tetaap memaksa Saksi-1 untuk memegang penisnya hingga Terdakawa mengeluarkan spermanya lalu Saksi-1 berpamitan pulang;

12. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 14.30 Wit Saksi-1 datang lagi menemui Terdakawa di rumah Saksi-2 dengan membawa barang-barang kebutuhan pokok Terdakawa, kemudian Terdakawa mengajak kembali Saksi-1 ke rumah panggung, setibanya di teras rumah panggung tersebut Terdakawa langsung memeluk Saksi-1 dan Saksi-1 mencoba menghindar namun ditarik oleh Terdakawa hingga saling berhadapan, lalu tangan kiri Terdakawa dimasukan ke dalam celana Saksi-1 dan memegang kemaluan Saksi-1, karena merasa risih maka Saksi-1 menarik keluar tangan kiri Terdakawa dengan kedua tangan Saksi-1 hingga tangan kiri Terdakawa keluar dari celana Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 pamitan pulang ke rumahnya;



13. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wit Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakawa lalu Terdakawa dan Saksi-1 masuk ke dalam rumah Saksi-2 lalu duduk di kursi ruang tamu, Terdakawa langsung memeluk dan mencium bibir dan pipi Saksi-1, setelah terangsang Terdakawa dan Saksi-1 masing-masing membuka celana dan melakukan persetubuhan hingga Terdakawa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di lantai lalu Terdakawa dan saksi-1 membersihkan kemaluannya di kamar mandi;

14. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2021 sekira pukul 11.00 Wit bertempat di hotel Bunga Youtefa yang dalam kamar nomor 121 yang telah dipesan oleh Saksi-1 dengan menggunakan nama "**Mbak**" dan yang terakhir Terdakawa dan Saksi-1 melakukan persetubhan pada tanggal 14 November 2021 sekira pukul 11.00 Wit bertempat di hotel Bunga Youtefa kamar nomor 121, yang telah dipesan oleh Saksi-1 dengan nama "**Janna**";

15. Pada benar bulan Maret 2022 Saksi-1 datang ke batalyon 131/Brs untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakawa, kemudian menghadap Pasiintel a.n. XXXXXX lalu memanggil Terdakawa dan mempertemukan dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakawa untuk menikahi Saksi-1, namun Terdakawa tidak mau karena sikap dan perilaku Saksi-1 terhadap Terdakawa sudah tidak baik dan tidak sama dengan pertama kali waktu Terdakawa kenal, lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakawa meminta uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengganti pertanggung jawaban Terdakawa, namun Terdakawa tidak menyetujui permintaan saksi-1 karena Terdakawa tidak memiliki uang sebanyak itu, dan Saksi-1 mengancam akan melaporkan Terdakawa; dan

16. Bahwa benar tempat yang digunakan oleh Terdakawa dan Saksi-1 untuk bercumbu yaitu berciuman dan memegang payudara Saksi-1 di rumah panggung yang terbuat dari papan kayu yang terbuat dari bahan bambu serta di ruang tamu (ruang keluarga) rumah Saksi-2 dan Sdr. XXXX Z yang terletak di belakang Pos Satgas Pamantas TNI Nafri, merupakan tempat terbuka (umum) yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakawa dan Saksi-1 dan dapat menimbulkan rangsangan birahi atau merasa malu dan jijik serta mengganggu nilai-nilai kesusilaan; dan

17. Bahwa benar selama berdinis Terdakawa pernah melaksanakan tugas operasi yakni pada tahun 2016 sampai dengan 2017 Satgas Pamantas di Jogai Babang Kalimantan Barat, pada tahun 2018 sampai dengan 2019, Satgas Pamantas RI-PNG Papua, pada tahun 2020 sampai dengan 2021 Satgas Pamantas Satgas Pamantas RI-PNG Papua

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman dari Terdakawa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum dalam *pledoi*/pembelaannya hanya berisi permohonan keringanan hukuman (*clementee*) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum mengandung unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa."

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum di akhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Terdakwa benar masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Ciuyah Banten, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 131/Brs, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor Kep/448A//2023 tanggal 31 Mei 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-04 Padang;

3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya dan Terdakwa juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditunjukkan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Kesengajaan tidak perlu juga ditunjukkan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud “dengan terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak *privacy* yang mutlak atas kamar tersebut.

Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila.

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pada benar bulan Maret 2021 Terdakwa berkenalan Saksi-1 melalui aplikasi Tantan (Medsos) ketika Terdakwa sedang melaksanakan Operasi Satgas Pamtas RI- PNG di Papua, lalu Terdakwa dan Saksi-1 bertukar nomor handphone dan berlanjut chatting serta video call di Whatsapp, selanjutnya sejak perkenalan tersebut hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab hingga akhirnya antara Saksi-1 dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di pasar Yotefa Tanah Hitam Kota Jayapura, dan saat itu Terdakwa datang bersama temannya yang identitasnya tidak diketahui oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1, Terdakwa beserta teman Terdakwa pergi ke kedai es teller yang berada di pasar Yotefa;



3. Bahwa benar selanjutnya Terdakawa dan Saksi-1 masuk dan duduk berhadap-hadapan, lalu saat di kedai tersebut tangan kiri Terdakawa sempat mengelus kedua pipi Saksi-1 sebagai wujud rasa sayang, kemudian sekira pukul 16.00 Wit Terdakawa ditelephone atasannya yang memesan 20 (dua puluh) porsi es teller dan memerintahkan agar Terdakawa segera kembali ke Pos Nafri, akhirnya Terdakawa dan temannya langsung berpamitan kembali ke pos dan Saksi-1 pulang menuju Sentani;

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 23.00 saat Saksi-1 sedang berada di rumah, Terdakawa menelepon Saksi-1 dan memesan beberapa barang seperti handbody, shampoo, sabun, deodorant dan beberapa makanan kecil/snack, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-1 datang ke Nafri menemui Terdakawa di rumah orang tua angkat Terdakawa a.n. Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-2) yang merupakan keluarga dari Sdr. XXXX yang berada di belakang Pos Satgas Pamtas RI-PNG daerah Nafri untuk mengantarkan pesanan Terdakawa;

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 bertemu Terdakawa di belakang Pos Satgas Pamtas RI-PNG, tiba-tiba Terdakawa menarik tangan kanan Saksi-1 menuju ke belakang rumah tepatnya di bawah rumah panggung area terbuka, kemudian Terdakawa memperlihatkan kemaluannya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 diminta untuk memegangnya, namun Saksi-1 menolak karena Saksi-1 merasa malu dan tidak ingin memegangnya lalu Terdakawa terus memaksa dengan cara tangan kanan Saksi-1 ditarik oleh Terdakawa selanjutnya Saksi-1 memegang kemaluan Terdakawa selama 5 (lima) menit tanpa tangan Saksi-1 bergerak dan situasi sekeliling area rumah panggung tidak ada orang/sepi selanjutnya Saksi-1 pamit pulang karena merasa risih dan malu;

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-1 kembali datang ke rumah Saksi-2 yang terletak di belakang Pos Satgas Pamtas RI-PNG untuk bertemu dengan Terdakawa dan saat Saksi-1 tiba di rumah tersebut hanya ada Terdakawa dan Sdr.XXXX yang sudah menunggu kedatangan Saksi-1, lalu Saksi-1 diminta masuk ke dalam rumah oleh Sdri. XXX sementara Sdr. Nando tetap menunggu di luar rumah, selanjutnya Terdakawa mengajak Saksi-1 menuju ke ruang keluarga, yang terdapat kasur dan televisi serta pintu dan gorden jendela dalam kondisi terbuka, lalu Terdakawa langsung memegang kedua tangan Saksi-1 kemudian Saksi-1 dan Terdakawa langsung berciuman bibir, karena khawatir perbuatannya diketahui oleh orang lain selanjutnya Terdakawa langsung menutup gorden jendela dan mengunci pintu menuju ruang keluarga, selanjutnya Terdakawa membuka celana Saksi-1 hingga Saksi-1 setengah telanjang dan Terdakawa juga membuka celananya hingga setengah telanjang lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selama + 20 (dua puluh) menit Terdakawa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1, setelah itu Saksi-1 langsung berpamitan pulang kepada Terdakawa dan Sdr. XXXX yang masih berada di luar rumah;

7. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wit bertempat di dekat rumah Saksi-2 dan Sdr. XXXX tepatnya di teras sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu terdapat kursi panjang dan tertutup papan bambu yang terletak di di belakang Pos Satgas Pamtas TNI di Kampung Nafri, lalu Terdakawa memeluk dan mencium Saksi-1 selama 2 (dua) menit lalu Terdakawa membuka celananya dan menarik tangan Saksi-1 untuk memegang penisnya dan memaksa

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-1 dengan cara menarik belakang kepala Saksi-1, hingga wajah Saksi-1 bersentuhan dengan penis Terdakawa namun Saksi-1 menghindar dengan mengatakan ada orang akan tetapi Terdakawa tetap memaksa Saksi-1 untuk memegang penisnya hingga Terdakawa mengeluarkan spermanya lalu Saksi-1 berpamitan pulang;

8. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 14.30 Wit Saksi-1 datang lagi menemui Terdakawa di rumah Saksi-2 dengan membawa barang-barang kebutuhan pokok Terdakawa, kemudian Terdakawa mengajak kembali Saksi-1 ke rumah panggung, setibanya di teras rumah panggung tersebut Terdakawa langsung memeluk Saksi-1 dan Saksi-1 mencoba menghindar namun ditarik oleh Terdakawa hingga saling berhadapan, lalu tangan kiri Terdakawa dimasukan ke dalam celana Saksi-1 dan memegang kemaluan Saksi-1, karena merasa risih maka Saksi-1 menarik keluar tangan kiri Terdakawa dengan kedua tangan Saksi-1 hingga tangan kiri Terdakawa keluar dari celana Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 pamitan pulang ke rumahnya;

9. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wit Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakawa lalu Terdakawa dan Saksi-1 masuk ke dalam rumah Saksi-2 lalu duduk di kursi ruang tamu, Terdakawa langsung memeluk dan mencium bibir dan pipi Saksi-1, setelah terangsang Terdakawa dan Saksi-1 masing-masing membuka celana dan melakukan persetubuhan hingga Terdakawa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di lantai lalu Terdakawa dan saksi-1 membersihkan kemaluannya di kamar mandi; dan

10. Bahwa benar tempat yang digunakan oleh Terdakawa dan Saksi-1 untuk bercumbu yaitu berciuman dan memegang payudara Saksi-1 di rumah panggung yang terbuat dari papan kayu yang terbuat dari bahan bambu serta di ruang tamu (ruang keluarga) rumah Saksi-2 dan Sdr.XXX yang terletak di belakang Pos Satgas Pamantas TNI Nafri, merupakan tempat terbuka (umum) yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakawa dan Saksi-1 dan dapat menimbulkan rangsangan birahi atau merasa malu dan jijik serta mengganggu nilai-nilai kesusilaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan dan oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakawa melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas;
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya; dan
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang sering-an-ringannya, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah menguraikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa dalam perkara ini hanya ingin memenuhi nafsu birahi dan hasrat seksualitasnya saja, pada bulan Februari 2022 Saksi-2 sempat datang ke Mayonif 131/BS untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakawa namun Terdakawa tetap memilih tidak mau bertanggungjawab dan memilih untuk menikahi pacarnya yang berada di Garut Jawa Barat, hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin serta Terdakwa memiliki pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



Prajurit di Kesatuan dan perbuatan Terdakwa yang melanggar kesusilaan di depan orang-orang sangat bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat serta bertentangan dengan norma agama selain itu juga perbuatan Terdakwa sangat merusak kehormatan wanita.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini telah merusak kehormatan Saksi-2 dan melukai perasaan Saksi-2 dan keluarganya, serta dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Satuan Yonif 131/BRS.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir Kedua, Sapta Marga butir Kelima, Delapan Wajib TNI butir Ketiga dan butir keenam, dan bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer;
2. Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan Saksi-1 (Sdri. XXXXXX).
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan melukai perasaan Saksi-1 (Sdri. XXXXXXXX).
4. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik kesatuan khususnya satuan Terdakwa yaitu Yonif 131/BRS

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan berjanji akan berdinasi lebih baik lagi
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



- a) Pada tahun 2016 sampai dengan 2017, Satgas Pamtas di Jogai Babang Kalimantan Barat,;
- b) Pada tahun 2018 sampai dengan 2019, Satgas Pamtas RI-PNG Papua;
- c) Pada tahun 2020 sampai dengan 2021 Satgas Pamtas RI-PNG Papua.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat penjatuhannya pidana tersebut cukup berat bagi Terdakwa, karena Terdakwa telah menyadari dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta akan berdinis lebih baik lagi. Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya yang mendalam dan berjanji akan berdinis dengan lebih baik lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan memperingan pembedaannya sebagaimana diktum putusan dibawah ini sehingga permohonan Terdakwa dapat diterima sebatas penjatuhannya lama pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah kain syal warna biru-coklat bergaris merah, kuning dan merah muda;
- 2) 1 (satu) buah baju kemeja perempuan kotak-kotak warna coklat;
- 3) 1 (satu) buah celana jeans perempuan warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah BH warna ungu dengan bintik-bintik warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna abu-abu; dan
- 6) 2 (dua) buah kain sprei warna putih dan warna putih bergaris kotak-kotak warna hitam-coklat

Barang bukti sebagaimana angka 1), 2), 3), 4), 5), barang tersebut merupakan milik Saksi-1 (Sdri. XXXXXXX) dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu milik Saksi-1 dan barang bukti angka 6) merupakan milik Saksi-2 dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2.

2. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara;



- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti;
- 3) 1 (satu) lembar foto berisi 2 (dua) kwitansi pembayaran hotel Bunga Yotefa; dan
- 4) 2 (dua) lembar foto buku tamu hotel Bunga Yotefa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat di atas oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **XXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah kain syal warna biru-coklat bergaris merah, kuning dan merah muda;
- 2) 1 (satu) buah baju kemeja perempuan kotak-kotak warna coklat;
- 3) 1 (satu) buah celana jeans perempuan warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah BH warna ungu dengan bintik-bintik warna hitam; dan
- 5) 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Saksi-1

- 6) 2 (dua) buah kain sprei warna putih dan warna putih bergaris kotak-kotak warna hitam-coklat

Dikembalikan kepada Saksi-2

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-03/AD/X/2023



b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara;
- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti;
- 3) 1 (satu) lembar foto berisi 2 (dua) kwitansi pembayaran hotel Bunga Yotefa; dan
- 4) 2 (dua) lembar foto buku tamu hotel Bunga Yotefa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Rabu tanggal 15 September 2023 oleh Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 1110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 1120020010478, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990181570578 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H..
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Cap/Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H..
Mayor Chk NRP 21930028680274

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H..
Kapten Chk NRP 11110035290985
Panitera Pengganti,

Ttd

Rohim, S.H..
Lettu Chk NRP 21990181570578

Salinan Sesuai dengan aslinya
Panitera

Rohim, S.H..
Lettu Chk NRP 21990181570578